



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Belimbing 10 Kerten, Laweyan Telp. (0271) 643050 Fax (0271) 636265
SURAKARTA
57143

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN JASA KONSULTANSI

PEKERJAAN :
**JASA KONSULTAN PENGAWAS
REHABILITASI JALAN S. SAMBAS
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

SUB KEGIATAN :
REHABILITASI JALAN

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PROGRAM :
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

**KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA APBD KOTA SURAKARTA**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang

Jaringan Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan sangat penting dalam sektor perhubungan untuk kesinambungan distribusi manusia, barang maupun jasa. Distribusi tersebut merupakan gerak atau perpindahan baik manusia, barang maupun jasa antar simpul-simpul ekonomi yang ada.

Jaringan jalan pada suatu kota sangat tergantung pada topografi, morfologi kota (bentuk suatu kota) dan cakupan wilayah pelayanannya, dan beberapa faktor lainnya pembentuk pola jaringan jalan. Fungsi jaringan jalan pada saat ini tidak sekedar memindahkan penumpang maupun barang saja, tetapi juga mempunyai peranan yang cukup strategis, yaitu sebagai pertumbuhan kawasan, pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemacetan dan lain-lain.

Jalan Kota Surakarta merupakan jalan kota dengan Kawasan padat penduduk, sehingga tingkat lalu lintas pada jalan tersebut cukup ramai. Berdasarkan Data Dasar Jalan Kota (DD1) Kota Surakarta, Jalan Sambas dalam kondisi sedang sebesar 60% dari keseluruhan jalan. Sehingga perbaikan Jalan S. Sambas Kota Surakarta diperlukan guna mendapatkan kondisi jalan yang baik 100% dan layak untuk lalu lintas Kawasan tersebut.

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut di atas diperlukan sebuah pengawasan yang menangani pelaksanaan pengawasan yang baik agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana tepat secara teknis maupun anggaran. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan konstruksi ini, pemerintah kota Surakarta khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, memerlukan kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi perencana yang akan merencanakan secara teknis pembangunan jalan ini.

Sasaran penggunaan Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan ini adalah sebagai pengendali dan membantu fungsi-fungsi kontrol dari Pemberi Tugas baik sejak dari tahap awal sampai dengan tahap serah terima konstruksi sehingga diharapkan tercapai sasaran : a). Ketepatan “MUTU” sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemberi Tugas, baik yang bertalian dengan jenis dan luasan ruangan ruangan maupun dengan kualitas penggunaan dan pengerjaan bahan bahan bangunan serta berbagai instalasi elektrikal dan mekanikal yang ditetapkan dan lain lain; b). Ketepatan “BIAYA”, yang besarnya ditetapkan oleh Pemberi Tugas yang telah mendapatkan pengkajian profesional dari Konsultan Pengawas serta merupakan besaran biaya yang paling ekonomis dan wajar; c). Ketepatan “WAKTU” dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketetapan Pemberi Tugas yang mendapatkan pengkajian profesional dari Konsultan Pengawas.


- 2. Maksud dan Tujuan** Maksud disusunnya Kerangka Acuan Kerja ini adalah untuk memberikan arahan, petunjuk dan pedoman bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Adapun tujuannya agar Konsultan Pengawas dapat bekerja menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sehingga Konstruksi Jalan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dapat sesuai dengan perencanaan dan tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu.
- 3. Sasaran**
- a. Untuk memonitoring dan mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik yang nantinya akan di kerjakan oleh pihak Kontraktor;
 - b. Membantu DPUPR Kota Surakarta di dalam melakukan pengendalian pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh

Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor), baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya;

- c. Mengendalikan semua kegiatan dan meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia Jasa Konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya;
- d. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu;
- e. Memberikan kepastian dan jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa bahwa pengendalian pengawasan terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.

5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dana yang bersumber dari APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Lokasi Pekerjaan Lokasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jalan S. Sambas berada di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon berawal dari Persimpangan Jalan S. Indragiri sampai dengan Sungai Jenes.



7. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen :
NUR BASUKI, ST
NIP. 19690915 199803 1 007
Pekerjaan :
Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jalan S. Sambas
Satuan Kerja :
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Data Penunjang

8. **Data Dasar** Adalah data-data awal yang menjadi acuan dan pedoman kerja dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan seperti : DPA, Data usulan kegiatan Pembangunan Jalan Kota Surakarta, data hasil wawancara/informasi kebutuhan pengguna jasa serta data hasil kajian terhadap jalan yang pernah dikerjakan.
9. **Standar Teknis** Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, Konsultan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. **Persyaratan Umum Pekerjaan**
Setiap bagian dari kegiatan Perencanaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan.
 - b. **Persyaratan Obyektif**
Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.

- c. Persyaratan Fungsional
Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi sebagai konsultan.
- d. Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administrative sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
- e. Kriteria Lain-lain
Selain kriteria umum di atas, berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya.

Standar teknis kegiatan ini adalah :

- a. SNI 2000 beserta perubahannya;
- b. PBI beserta perubahannya;
- c. Permen PU Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknik dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- d. Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- e. PP No. 79 Tahun 2015 tanggal 2 November 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- f. Permen PUPR Nomor : 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Permen PU Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi;

- g. Standar Perencanaan Geometrik Jalan Raya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga No. 13/1970 bersifat mengikat. Ketentuan-ketentuan mengenai kelas jalan dan perencanaan tebal perkerasan jalan mengikuti buku Peraturan Penentuan Tebal perkerasan (fleksibel) Jalan Raya Direktorat Jenderal Bina Marga No. 04/PD/BM/74;
- h. Spesifikasi Bangunan Pengaman Tepi Jalan, SNI 03-2446-1991;
- i. Spesifikasi Trotoar, SNI 03-2443-1991;
- j. Tata Cara Pemasangan Utilitas di Jalan, SNI 03-2850-1992;
- k. Tata Cara Pelaksanaan Survey Lalu Lintas, No. 01/T/BNKT/1990;
- l. Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI T-22-1991-03;
- m. Petunjuk/Tata Cara Standard lainnya yang berhubungan.

Referensi Hukum kegiatan ini :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

10. Lingkup Pekerjaan

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
- b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
- e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
- f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*shop drawings*) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawings*) sebelum serah terima I;
- h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;

- i. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- j. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;
- k. Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran;
- l. Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

- 11. Keluaran** Keluaran yang diminta dari konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah :
- 1. Laporan Harian
 - 2. Laporan Mingguan
 - 3. Laporan Bulanan
 - 4. Laporan Dokumentasi
- 12. Jangka Waktu Penyelesaian** Dalam melaksanakan pekerjaan kepada penyedia jasa konsultan selama 90 hari kalender, dimulai dari diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 13. Personil** Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Rekonstruksi Jalan Brantas Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dengan tim yang beranggotakan berbagai keahlian yaitu:
- 1. Team Leader Ahli Sipil Teknik Jalan, jumlah 1 orang, pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 3 tahun, SKA Ahli Jalan setingkat Muda;
 - 2. Inspektur, jumlah 2 orang pengalaman minimal 2 tahun, pendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - 3. Operator Komputer, jumlah 1 orang, pendidikan minimal SMA/SMK sederajat, pengalaman minimal 2 tahun.

- 14. Program Kerja** Sebelum melaksanakan pekerjaan pengawasan, Konsultan Pengawas harus segera menyusun :
1. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terinci dan jadwal evaluasi
 2. Alokasi tenaga yang lengkap sesuai dengan disiplin ilmu dan jumlahnya. Tenaga-tenaga yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari pemberi tugas/Pemimpin Kegiatan
 3. Uraian Konsep Pengawasan
- Setelah ketiga hal tersebut di atas mendapat persetujuan Pemimpin Kegiatan, maka akan menjadi pedoman konsultan perencanaan dalam melaksanakan tugasnya
- 15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan kegiatan** Untuk jadwal penugasan tenaga sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dari penyedia jasa konsultan yang menggunakan. Penugasan dihitung dengan satuan orang-bulan/*man month*, mengacu pada BQ yang sudah ada.
- 16. Penutup** Setelah mempelajari dan mendapatkan penjelasan tentang Kerangka Acuan Kerja ini konsultan agar segera membuat Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya sesuai dengan yang telah diatur dalam Kerangka Acuan Kerja.

Surakarta, Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jasa Konsultansi Pengawasan
Rehabilitasi Jalan S. Sambas Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2023

NUR BASUKI, ST
NIP. 19690915 199803 1 007